



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Para Pihak Berperkara

**PEMOHON I**, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Dusun II, RT 004, RW 002, Kampung Kali Wungu, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT 004, RW 002, Kampung Kali Wungu, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 September 2020, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 0839/SKH/2020/PA.Gsg, tanggal 22 September 2020, memberikan kuasa kepada **Hendrico Tanjung, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Apel, Nomor 059, Lingkungan II, RT 009, RW 001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan domisili elektronik

Halaman 1 dari 27, Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Gsg



[advokattanjung16@gmail.com](mailto:advokattanjung16@gmail.com), selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa melalui *e-Court*, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Gsg, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### **Posita Permohonan**

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Desember 2013 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama WALI dan yang menikahkan yaitu Ustadz Romdon dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kali Rejo, sebagaimana surat Nomor XXX;
4. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus beristri/berumah tangga dalam usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 6.1. ANAK, umur 6 (enam) tahun dan saat ini dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
  - 6.2. ANAK, umur 7 (tujuh) bulan dan saat ini dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus dokumen kependudukan, persyaratan pembuatan akte kelahiran anak serta buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kali Rejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Petitum Permohonan

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2013 di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah  
Provinsi Lampung;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## **Kehadiran pihak berperkara**

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih selama 14 (empat belas) hari, kemudian Para Pemohon dipanggil secara resmi dan patut, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

## **Pembacaan permohonan**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang secara substansi isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

## **Acara Pembuktian**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode [P.1];
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 27 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dengan meterai enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode [P.2];

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXX, tanggal 12 Agustus 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode [P.3];
4. Surat Keterangan atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor XXX, tanggal 15 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode [P.4];
5. Surat Keterangan Kematian atas nama Dwi Astuti Nomor XXX, tanggal 15 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kampung Kali Wungu, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode [P.5];

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Desember 2013;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Junaedi, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutiyo telah meninggal dunia, namun oleh karena saudara Pemohon II tersebut sedang berada di Palembang dan tidak bisa pulang untuk menikahkan Pemohon II, maka ia mewakili pelaksanaan ijabnya kepada paman Pemohon II yang bernama Sutardi, yakni ayah saksi;
- Bahwa ijab dan kabul dilangsungkan antara wakil wali nikah Pemohon II, bapak Sutardi, dengan Pemohon I secara langsung;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri, Trianto, bersama dengan Parwono;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus masih punya istri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang pertama yang bernama Dwi Astuti;
- Bahwa istri Pemohon I yang pertama saat ini telah meninggal dunia, dan sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan istri yang pertama ada memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri Pemohon I yang pertama meninggal dunia pada tahun 2019, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
2. **SAKSI**, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saksi adalah paman Pemohon II. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 03 Desember 2013;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Junaedi, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutiyo telah meninggal dunia, namun oleh karena saudara Pemohon II tersebut sedang berada di Palembang dan tidak bisa pulang untuk menikahkan Pemohon II, maka ia mewakili pelaksanaan ijabnya kepada paman Pemohon II yang bernama Sutardi, yakni ayah saksi;
  - Bahwa ijab dan kabul dilangsungkan antara wakil wali nikah Pemohon II, bapak Sutardi, dengan Pemohon I secara langsung;
  - Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri, Trianto, bersama dengan Parwono;
  - Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah



Pemohon I berstatus masih punya istri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang pertama yang bernama Dwi Astuti;
- Bahwa istri Pemohon I yang pertama saat ini telah meninggal dunia, dan sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan istri yang pertama ada memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri Pemohon I yang pertama meninggal dunia pada tahun 2019, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

## Acara Pembuktian Selesai

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan ke persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti yang lain, selanjutnya Para Pemohon diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan kesimpulan;

## Kesimpulan

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon, karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan segala dalil permohonan Para Pemohon di persidangan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 R.Bg, dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

### Pemeriksaan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum yang telah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar, maka berdasarkan Pasal 22, 24, 25, dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/VIII/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020, pembacaan putusan dilakukan secara elektronik (e-Litigasi);

### Legal standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini, pernikahan Para Pemohon belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama di tempat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

### Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengajukan penetapan pengesahan nikah (*isbat nikah*). Pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 03 Desember 2013, namun sampai sekarang, Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama, sedangkan saat ini, Para Pemohon membutuhkan akta nikah sebagai dasar untuk memastikan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2013 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

### Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Ketentuan hukum pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Para Pemohon untuk membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan di antara Para Pemohon tidak terdapat penghalang (*mani'*) pernikahan;

### Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] sampai dengan [P.5] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti [P.1] dan [P.2] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.3] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatat oleh pejabat tatausaha bidang administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.4] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.5] tersebut di atas relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan di dalam perkara *a quo*, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon I yang bernama Dwi Astuti, telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 06 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon yang pertama adalah saudara sepupu Pemohon II dan saksi kedua adalah paman Pemohon II, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi atas apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 03 Desember 2013 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Junaedi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutiyo telah meninggal dunia, namun oleh karena saudara Pemohon II tersebut sedang berada di Palembang dan tidak bisa pulang untuk menikahkan Pemohon II, maka ia mewakilkan pelaksanaan ijabnya kepada paman Pemohon II yang bernama Sutardi, yakni ayah saksi, ijab dan kabul dilangsungkan antara wakil wali nikah Pemohon II, bapak Sutardi, dengan Pemohon I secara langsung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Trianto dengan Parwono, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), dibayar tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus masih punya istri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang pertama yang bernama Dwi Astuti, istri Pemohon I yang pertama saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2019, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan istri yang pertama ada memiliki anak;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi atas apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 03 Desember 2013 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Junaedi, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutiyo telah meninggal dunia, namun oleh karena saudara Pemohon II tersebut sedang berada di Palembang dan tidak bisa pulang untuk menikahkan Pemohon II, maka ia mewakilkan pelaksanaan ijabnya kepada paman Pemohon II yang bernama Sutardi, yakni ayah saksi, ijab dan kabul dilangsungkan antara wakil wali nikah Pemohon II, bapak Sutardi, dengan Pemohon I secara langsung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Trianto dengan Parwono, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus masih punya istri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang pertama yang bernama Dwi Astuti, istri Pemohon I yang pertama saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2019, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan istri yang pertama ada memiliki anak;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Para Pemohon di atas, telah terbukti fakta-fakta yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 03 Desember 2013 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Junaedi, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutiyo telah meninggal dunia, namun oleh karena saudara Pemohon II tersebut sedang berada di Palembang dan tidak bisa pulang untuk menikahkan Pemohon II, maka ia mewakilkan pelaksanaan ijabnya kepada paman Pemohon II yang bernama Sutardi, yakni ayah saksi, ijab dan kabul dilangsungkan antara wakil wali nikah Pemohon II, bapak Sutardi, dengan Pemohon I secara langsung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Trianto dengan Parwono, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus masih punya istri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa istri Pemohon I yang pertama bernama Dwi Astuti, telah meninggal dunia pada tahun 2019, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan Pemohon I dengan istri yang pertama tersebut ada memiliki anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

### Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga secara kronologis dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 03 Desember 2013 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Junaedi, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutiyo telah meninggal dunia, namun oleh karena saudara Pemohon II tersebut sedang berada di Palembang dan tidak bisa pulang untuk menikahkan Pemohon II, maka ia mewakilkan pelaksanaan ijabnya kepada paman Pemohon II yang bernama Sutardi, yakni ayah saksi, ijab dan kabul dilangsungkan antara wakil wali nikah Pemohon II, bapak Sutardi, dengan Pemohon I secara langsung, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Trianto dengan Parwono, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus masih punya istri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa istri Pemohon I yang pertama bernama Dwi Astuti, telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 06 Oktober 2019, dan Pemohon I dengan istri yang pertama tersebut ada memiliki anak;
5. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*), sebagai berikut;

### **Pertimbangan masing-masing petitum**

#### **1. Petitum umum**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon poin 1 (satu) yang mohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum tersebut akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

#### **2. Petitum pengesahan pernikahan**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon poin 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Para Pemohon, sebelum mengemukakan pertimbangan tentang pokok perkara, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 (satu), 3 (tiga), dan 4 (empat), terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Desember 2013 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kali Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dan pada saat menikah, Pemohon I berstatus masih punya istri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Istri Pemohon I yang pertama bernama Dwi Astuti, telah meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 06 Oktober 2019, dan Pemohon I dengan istri yang pertama tersebut ada memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 (satu) yang dihubungkan dengan fakta hukum poin 3 (tiga) dapat disimpulkan bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II masih terikat tali perkawinan yang sah dengan istri yang sebelumnya, sementara Para Pemohon tidak dapat mengajukan bukti bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa istri Pemohon I yang pertama telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2019, setelah Para Pemohon terikat tali perkawinan secara sirri, dan berdasarkan keterangan saksi antara Pemohon I dengan istri yang pertama ada memiliki anak. Oleh karena hukum perkawinan adalah hukum yang memiliki implikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pernikahan tersebut, bukan hanya implikasi dalam bentuk hubungan keperdataan, namun juga hak-hak keperdataan, maka keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak cukup hanya diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dengan mengabaikan kepentingan hukum bagi pihak yang terkait dengan istri Pemohon I yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk yang terdapat di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi revisi tahun 2013, halaman 242, angka (4), tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dijelaskan bahwa jika dalam proses pemeriksaan permohonan *itsbat nikah* diketahui bahwa pihak suami masih terikat dalam perkawinan yang sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Pleno Kamar Agama poin 8 (delapan) dijelaskan bahwa permohonan *itsbat nikah* poligami atas dasar nikah siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan Pleno Kamar Agama angka 1 huruf (f) dijelaskan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beriktikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri berupa nafkah zaujiyah, harta bersama, dan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum harus diberikan kepada Pemohon I, Pemohon II, beserta dengan ahli waris yang ditinggalkan oleh istri Pemohon I yang pertama;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak ahli waris istri Pemohon I yang pertama dalam perkara *a quo*, maka dalam mengajukan permohonan pengesahan nikah, Para Pemohon harus menjadikan pihak tersebut sebagai pihak berperkara dan perkara diajukan secara kontensius, dengan demikian pihak ahli waris istri Pemohon I yang pertama dapat membela haknya atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan secara sirri (tidak resmi tercatat), sebelum istri Pemohon I yang pertama meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon catat formil, dalam hal ini kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus diajukan secara kontensius (dalam bentuk gugatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun tidak menutup hak Para Pemohon untuk kembali mengajukan permohonan pengesahan untuk pernikahan Para Pemohon, dengan ketentuan diajukan dalam bentuk gugatan (kontensius) dan mendudukkan ahli waris istri Pemohon I yang pertama sebagai pihak dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara dalam permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **3. Biaya perkara**

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Para Pemohon poin 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

### **Kesimpulan**

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Permohonan Para Pemohon terbukti cacat formil, sehingga menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);





**Pertimbangan penutup**

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**DISSENTING OPINION**

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 3 Desember 2014 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah merupakan pernikahan poligami (beristri lebih dari satu orang atau *ta'addud al-zaujat*) yang dilaksanakan oleh orang beragama Islam sekaligus warga negara Republik Indonesia, Oleh karenanya pernikahan tersebut terikat erat dengan ketentuan hukum pernikahan poligami (beristri lebih dari satu orang) yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam mengenai syarat dan ketentuan pernikahan poligami (beristri lebih dari satu orang atau *ta'addud al-zaujat*) telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 berbunyi :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاتٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. namun jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan ketentuan pernikahan seorang pria yang akan beristri lebih dari seorang dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, Oleh karena itu ketentuan tersebut berlaku mengikat terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengingat Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami yang akan beristri lebih dari seorang istri maka ia wajib mengajukan permohonan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, sehingga dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terikat dengan ketentuan tersebut. Oleh karenanya Pemohon I pada saat sebelum tanggal 3 Desember 2014 wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal Pemohon I;

Menimbang, Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil kesepakatan ulama' Indonesia yang digali dari al-Qur'an dan al-Hadist juga sumber-sumber hukum Islam yang disepakati disertai kesungguhan dalam ijtihad dan dirumuskan dengan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan aspek kemaslahatan umat, bahkan kemudian diinstruksikan penerapannya atas warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991, oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditaati oleh setiap orang Islam Indonesia, oleh karenanya pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, sehingga Pemohon I sebagai warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam sebelum melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II juga terikat dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, serta Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon I pada saat sebelum tanggal 3 Desember 2014 harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dan manakala perkawinan Pemohon I yang dilakukan dengan Pemohon II selaku istri kedua dilangsungkan tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, Pasal 55 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai berikut : “Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya”, Pasal tersebut secara tegas menentukan bahwa keharusan mampu berlaku adil terhadap istri-istri tersebut bukanlah sekedar syarat bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, namun menjadi syarat utama bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu orang. Pasal tersebut secara tegas mencantumkan kata “syarat utama” bagi laki-laki yang hendak beristri lebih dari seorang istri, sedangkan syarat merupakan unsur atau hal yang harus ada dan terpenuhi sebelum suatu perbuatan dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II harus memenuhi syarat utama tersebut, yang mana pemeriksaan dan penilaian mengenai terpenuhinya atau tidak terpenuhinya syarat tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen dan berwenang yang ditunjuk oleh negara (ulul amri) yaitu pengadilan, oleh karenanya juga mengingat kemampuan berlaku adil tersebut menjadi syarat utama maka pemeriksaan mengenai kondisi tersebut harus pula diutamakan dan dilaksanakan sebelum pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 3 Desember 2014 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan pernikahan poligami di mana Pemohon I tidak meminta pemeriksaan mengenai adil atau tidaknya Pemohon I, sehingga tidak bisa diketahui secara menyakinkan mengenai ada atau tidak adanya persetujuan istri pertama Pemohon I tersebut, sehingga pula tidak bisa diketahui secara pasti mengenai ada atau tidak adanya jaminan atas keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon I tersebut, oleh karenanya fakta tersebut cukup menjadi petunjuk bahwa pada diri Pemohon I tidak ada kejelasan kemampuan Pemohon I berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga pula syarat utama Pemohon I sebagai calon suami dari Pemohon II dalam pernikahan tersebut patut dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat utama Pemohon I sebagai calon suami yang akan menikah atau beristri lebih dari satu orang tidak jelas atau bahkan tidak terpenuhi yaitu tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dengan demikian pernikahan poligami yang dilaksanakan oleh Pemohon I terhadap Pemohon II tersebut menzdzalimi istri yang telah ada pada Pemohon I, sedangkan pernikahan yang mengandung unsur kedzaliman harus dihindari,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pula pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2014 di Kampung Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah perlu dihindari pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “Apabila syarat utama berupa mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya tidak mungkin terpenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang”, secara jelas disebut kata “dilarang” beristri lebih dari seorang jika tidak terdapat syarat utama pada diri calon suami, oleh karenanya pula jika terdapat pernikahan poligami yang mana calon suami tidak jelas mengenai kemampuan berlaku adil, maka pernikahan itu dilakukan oleh orang yang terlarang, sehingga pernikahannya juga menjadi terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal telah memperoleh izin dari pengadilan”, oleh karenanya pada perkara ini saat menikah dengan Pemohon II tersebut terbukti Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan istri Pemohon I, sehingga Pemohon I menurut hukumnya tidak dapat menikah lagi dengan Pemohon II kecuali telah memperoleh izin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan pernikahan poligami belum diajukan permohonan izin kepada pengadilan, oleh karenanya pernikahan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 56 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prosedur *itsbat nikah* yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, dalam arti pintu masuk *itsbat nikah* dalam perkara ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya pertimbangan dalam perkara ini harus dikaitkan erat dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam secara utuh, dalam arti bahwa sehubungan ketentuan prosedur *itsbat nikah* yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke pengadilan ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam maka ketentuan prosedur perkawinan lebih dari seorang secara substantif maupun secara administratif perlu memedomani dan linear dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk mengenai syarat kemampuan berlaku adil dan mengenai pengajuan permohonan izin poligami ke pengadilan;

Menimbang, bahwa aturan untuk mengajukan permohonan (izin) ke pengadilan bagi calon suami yang akan beristri lebih dari satu orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 serta aturan-aturan lain yang terkait perkawinan poligami (*ta'addud al-zaujat*) merupakan ketentuan *ulil amri* di Indonesia (kepemerintahan di Indonesia) untuk kemaslahatan warga negara serta tidak bertentangan dengan hukum agama, Oleh karenanya ketentuan tersebut harus ditaati oleh setiap warga negara, sebagaimana dimaksudkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam mengenai batasan *itsbat nikah* ditegaskan bahwa *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke pengadilan di antaranya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, makna sebaliknya (*mafhum mukhalafah*)-nya bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka *itsbat nikah* tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan, Dengan demikian Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang dikecualikan dari dapat diajukan *itsbat nikah*, oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dapat di-*itsbat*-kan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Momor 3 Tahun 2018 halaman 16 memuat ketentuan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus tidak dapat diterima, oleh karenanya dalam perkara ini yaitu *itsbat nikah* atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah terbukti sebagai pernikahan poligami maka dengan memedomani ketentuan tersebut *itsbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam perkara ini di mana pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, maka tidak dapat untuk di-*itsbat*-kan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas mengenai perkara ini terdapat perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II, oleh karenanya keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yaitu pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Ula 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1427/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 22 September 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Fatma, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**

Hakim Anggota,

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Fatma, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP	:	Rp	40.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	Biaya meterai	:	Rp	6.000,00 +
	Jumlah		Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)